**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR**

**Nomor :**

**Tentang**

**KEBIJAKAN TENTANG SISTEM PENGKODEAN REKAM MEDIS**

**RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH**

DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH

Menimbang :

1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSIA Catherine Booth Makassar, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan Rekam Medis yang bermutu tinggi
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Sistem Pemberian Kode Diagnosa dan Tindakan di RSIA Catherine Booth Makassar dengan Keputusan Direktur RSIA Catherine Booth Makassar

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/Vii/200 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
4. Permenkes No. 269/PER/MENKES/III/2008 tentang Rekam Medis
5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 749a/Menkes/Per/XII/89 Tentang Rekam Medis

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN DIREKTUR RSIA CATHERINE BOOTH MAKASSAR TENTANG SISTEM PENGKODEAN REKAM MEDIS PADA RSIA CATHERINE BOOTH MAKASSAR

Pengkodean dan pengideksan berfungsi sebagai peneliti dan pengoreksi penulisan kode penyakit dan tindakan serta operasi, selain itu dalam pembuatan kode indeks penyakit, operasi dan sebab kematian dengan menggunakan International Clasification of Disease 10 (ICD 10) dan kode tindakan menggunakan International Clasification Diseases 9 Clinical Medicine(ICD 9-CM)

Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal :

Direktur RSIA Catherine Booth

**Dr. Rita Gaby Samahati, AAK**